



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
6. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TIM KEWASPADAAN DINI DI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Kecamatan adalah kecamatan diwilayah kabupaten Lingga
4. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di wilayah Kabupten Lingga.
5. Desa adalah Desa yang ada di wilayah Kabupten Lingga.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
8. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
9. Tim kewaspadaan dini kecamatan adalah Tim yang dibentuk oleh camat untuk membantu pelaksanaan tugas pemeritah daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kecamatan
10. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

12. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
13. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik idiologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
14. Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
15. Akses Informasi adalah hubungan antar-perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas pendeteksian dan pencegahan dini.
16. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan kewaspadaan dini masyarakat untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan urusan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini terhadap potensi dan kecendrungan ancaman serta gejala atau pristiwa bencana.

Pasal 3

Kewaspadaan Dini di Daerah dan kewaspadaan dini masyarakat meliputi pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Pasal 4

Kewaspadaan dini di daerah dilakukan oleh:
a. Pemerintah Daerah; dan
b. Masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DAERAH

Pasal 5

Penyelenggaraan kewaspadaan dini daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Bupati bersama masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah kabupten Lingga.

Pasal 6

Fasilitas dan pembinaan kewaspadaan dini di daerah sebagaimana di maksud Pasal 5 menjadi tugas dan kewajiban Bupati.

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab Bupati dalam pelaksanaan kewaspadaan dini meliputi:

- a. Membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah Kabupaten Lingga.
- b. Mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten Lingga.
- c. Mengoordinasikan camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di kecamatan.

Pasal 8

- (1) Kewaspadaan Dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan.

BAB III
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH

Pasal 9

- (1) Tim Kewaspadaan Dini di daerah dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. Anggota : Unsur Organisasi Perangkat Daerah Terkait
- (2) Tim Kewaspadaan Dini di kecamatan dibentuk oleh camat dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat.
 - b. Sekretaris/pelaksana harian : Sekretaris Camat.
 - c. Anggota : kepala unit pelaksana kecamatan dan lurah/kepala desa.

Pasal 10

- (1) Tim Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) bertugas:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten
 - b. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan 5egara intelijen 5egara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah.
 - c. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. Memberikan rekomendasi kepada organisasi perangkat daerah terkait yang berada di wilayah kabupaten hingga sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten.
 - e. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Intelijen Negara.

Pasal 11

- (2) Tim Kewaspadaan Dini di kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) bertugas:
 - a. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan;
 - b. Mengoordinasikan FKDM di kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan
 - c. Memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di kecamatan.

SPasal 12

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. Sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. Penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

BAB IV FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh masyarakat, dibentuk FKDM di daerah kabupaten dan kecamatan.

- (3) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (5) FKDM di Tingkat kabupaten bertugas:
 - a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten.
- (6) FKDM di Tingkat kecamatan bertugas:
 - a. Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.

Pasal 17

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
 - a. Koordinasi antarsusunan pemerintahan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 18

- (3) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah kabupaten dilaporkan oleh bupati kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di kecamatan dilaporkan oleh camat kepada bupati.

Pasal 19

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 20

Anggaran untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lingga.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 02 Januari 2019

BUPATI LINGGA,

dto

H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 02 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**

dto

MUHAMAD JURAMADI ESRAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



M. JA'IS, SH., MH

Penata Tk. I

NIP. 19820710 200502 1 002